

ADAT LUBUK LARANGAN DALAM MENJAGA KELESTARIAN SUNGAI PADA MASYARAKAT MUARA SIAU

Ruwaiza Sasmita, Melani
Universitas Merangin, Fakultas Hukum
sasmitaaruaiza@gmail.com

ABSTRACT

In their lives, Indigenous people always maintain a balance between nature and humans, and the Lubuk Larangan custom is a form of maintaining the balance of nature. Muara Siau Village is an area that has cultural and natural tourism potential that can be developed, including the potential of Lubuk Larangan and this underlies the implementation of this research. This research uses the descriptive-analytical method and uses two techniques for data collection. The first data collection technique was carried out through library research. The second technique of data collection in this study was carried out through field research. The results of this study show that the purpose of managing Lubuk Larangan is to protect the Lubuk Larangan area, and the management mechanism of Lubuk Larangan starts with supervision, regulation, and giving sanctions, as well as procedures for harvesting.

Keywords: *Lubuk Larangan, Customary Law, Local Wisdom.*

ABSTRAK

Dalam kehidupannya, masyarakat Adat selalu menjaga keseimbangan antara alam dan manusia, dan adat Lubuk Larangan merupakan salah satu bentuk penjagaan keseimbangan alam. Desa Muara Siau, yaitu wilayah yang mempunyai potensi kebudayaan dan wisata alam yang dapat dikembangkan diantaranya adalah potensi Lubuk Larangan dan hal tersebut mendasari dilaksanakannya penelitian ini. Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif analitis dan mempergunakan dua teknik untuk pengumpulan data. Teknik mengumpulkan data yang pertama terlaksana dengan kajian kepustakaan. Kemudian teknik kedua pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian ini yaitu tujuan dari tata kelola Lubuk larangan adalah guna memberi perlindungan terhadap area Lubuk Larangan dan mekanisme tata kelola dari Lubuk Larangan dimulai dari mengawasi, mengatur dan memberi sanksi, serta tata cara dalam memanen.

Kata Kunci: *Lubuk Larangan, Hukum Adat, Kearifan Lokal.*

PENDAHULUAN

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang berasal dari sejarah yang secara tradisional menduduki wilayah selama beberapa generasi. Masyarakat adat berdaulat terhadap tanah dan sumber daya alamnya, serta kehidupan sosial budayanya ditentukan oleh hukum adat maupun lembaga adat yang menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupannya, masyarakat Adat selalu menjaga keseimbangan antara alam dan manusia.

Nasiwan dkk. (2012) menuturkan apabila kearifan lokal sebagai kebijakan atau nilai leluhur yang termuat pada kekayaan budaya lokal, meliputi tradisi, petatah-petitih dan semboyan hidup¹. Sedangkan Sedyawati (2006) menuturkan apabila kearifan lokal yaitu kearifan dalam budaya tradisional suku bangsa. Kearifan sendiri memiliki atrial luas yang bukan sekadar norma atau nilai budaya, tetapi unsur pemikiran yang berpengaruh ke teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika². Dengan pemahaman tersebut, konstruksi kearifan lokal melibatkan bermacam pola tindakan maupun hasil budaya materialnya.

Desa Muara Siau tergolong sebagai wilayah dengan potensi budaya dan wisata alam yang bisa mendapat pengembangan, seperti potensi Lubuk Larangan. Lubuk larangan kerap berbadan hukum maupun peraturan yang disetujui secara bersama, merupakan salah satu kearifan lokal yang dikelola oleh masyarakat adat.

Adat dan budaya merupakan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan, salah satunya berkaitan dengan upacara adat, pakaian, desain rumah, lingkungan sosial, kehidupan, termasuk tradisi keagamaan³. Masyarakat adat di Muara Siau melanjutkan tradisi budaya asli turun temurun mengumpulkan ikan di sebuah tempat yang dinamakan Lubuk Larangan. Lubuk Larangan disepakati sebagai kawasan dimana adanya hukum adat masyarakat suku yang mengatur bahwa tidak dibolehkan adanya penangkapan ikan pada batas-batas tertentu Lubuk Larangan pada jangka waktu yang ditentukan. Lubuk Larangan merupakan wilayah sungai yang terbatas dan Lubuk sebagai bagian dari suatu tempat tertentu dengan

¹ Nasiwan, dkk. 2012. Dasar – Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta : Ombak.

² Edy Sedyawati, 2006, Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 382.

³ Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya masyarakat adat kampung naga, desa neglasari, kecamatan salawu, tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 113-124.

kedalaman sungai di antara 3 hingga 4 meter. Tempat tersebut sengaja dipilih karena ikan-ikan besar menyukai tempat seperti itu.

METODE PENELITIAN

Kajian ini mempergunakan metode deskriptif analitis dengan maksud guna merepresentasikan situasi permasalahan di lapangan, setelah itu dianalisis secara objektif dengan menggunakan informasi yang diperoleh. Penulis menggunakan dua teknik untuk mengumpulkan data. Teknik mengumpulkan data yang pertama terlaksana dengan kajian kepustakaan, yakni penelitian dan penelaahan terhadap beberapa buku, publikasi ilmiah, media cetak, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik pembahasan yang penulis teliti. Mengenai teknik kedua, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan, yaitu dengan mewawancarai beberapa orang yang terkait dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Lubuk larangan dikelola dengan baik oleh masyarakat adat dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan adat Lubuk Larangan tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Harsoyo (1977; 121), bahwa pengelolaan merupakan istilah yang berakar dari kata kelola dengan maksud sebagai rangkaian upaya dengan tujuan mempergunakan bermacam potensi seefektif maupun seefisien mungkin demi memperoleh tujuan yang terencana⁴. Berlandaskan pemaparan tersebut, memperjelas bila pengelolaan merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga secara berkelanjutan.

Lubuk Larangan dikelola dengan peraturan yang jelas dan bersifat mengikat. Sebagaimana disampaikan oleh Hadi (2019) dimana nilai kebudayaan yang juga disebut sebagai adat tata kelakuan yang biasanya juga berfungsi sebagai kode etik yang mengatur, mengarahkan, dan membimbing tindakan masyarakat adat⁵. Peraturan dibuat berdasarkan atas kesepakatan bersama dan musyawarah adat

⁴ Harsoyo. 1977. Manajemen Kinerja. Persada, Jakarta.

⁵ Hadi, R. (2019). Tradisi Ritual Ngayu-Ayu Dalam Menjaga Kelestarian Alam. JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, 4(5).

dijadikan dasar dalam membuat peraturan. Hal itu kemudian diwariskan secara turun-temurun dan tetap diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga menjadi kearifan lokal. Seperti yang disebutkan dalam Amanda, I. C. D. (2018), kearifan lokal masyarakat telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kearifan lokal menjadi perilaku positif manusia untuk berinteraksi dengan alam maupun lingkungan sekitar yang dapat bersumber dari nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat yang dirancang secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat agar bisa menyesuaikan dengan lingkungan⁶.

Pada pengawasan Lubuk Larangan sendiri tidak menggunakan peralatan khusus dan seluruh masyarakat turut dilibatkan dalam sistem pengawasan. Oleh karena itu jika ada salah satu masyarakat yang melanggar batasan pada Lubuk Larangan dapat segera diatasi sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.

Masyarakat memberi tanda pada Lubuk Larangan dengan menggunakan papan nama. Pagar, dinding pukut dan peralatan lain tidak digunakan untuk pembatas sehingga tidak menghalangi masyarakat yang beraktivitas sehari-hari di sekitar aliran sungai.

Hal-hal yang menjadi kriteria pada pemilihan tempat Lubuk Larangan yang pertama adalah kedalaman sungai yang akan dijadikan Lubuk Larangan. Area yang dipilih adalah area sungai yang dalam, yang biasa disebut masyarakat sebagai lubuk. Lubuk dipilih mengingat agar ikan dapat tetap hidup dan berkembangbiak meskipun di musim kemarau. Lubuk juga bisa sekaligus sebagai wadah yang luas sehingga menghasilkan ikan yang lebih banyak. Kriteria yang kedua adalah jarak dengan pemukiman masyarakat. Semakin dekat area Lubuk Larangan dengan tempat tinggal masyarakat, akan semakin mudah Lubuk Larangan tersebut diawasi.

Kecerdasan yang didukung oleh pengetahuan terhadap adat dalam pengelolaan alam yang berkesinambungan menjadikan masyarakat adat sebagai

⁶ Amanda, I. C. D. (2018). Identifikasi Bentuk-bentuk Kearifan Lokal dalam Sistem Religi Masyarakat Situs Sangiran Studi Kasus di Kecamatan Gondan-grejo, Karanganyar. *the Jurnal Sangiran*, VII/1, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Sragen.

aktor penting dalam pengelolaan lingkungan⁷. Masyarakat adat bekerjasama untuk ikut mengawasi Lubuk Larangan hingga waktu panen tiba. Sebelum waktu yang telah ditentukan, kegiatan mengambil ikan dengan cara apapun baik dengan cara memancing, memukat ataupun menjala tidak diperbolehkan. Akan ada sanksi yang diputuskan melalui musyawarah adat bagi pelanggar larangan tersebut. Setelah masa pemanenan ditentukan, maka seluruh masyarakat dapat ikut melibatkan diri dengan aturan-aturan yang juga sudah dimusyawarahkan sebelumnya.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan manusia, sumber daya alam memenuhi dasar kehidupan, sehingga merupakan tugas utama masyarakatlah untuk terus melestarikan dan menjaganya⁸. Lubuk Larangan dan semua kegiatan yang masyarakat Desa Muara Siau lakukan selama menyelenggarakan budaya ini, menjadi satu cara masyarakat untuk memelihara sungai. Seperti yang dituturkan Afrianti (2020) bahwa pengalaman panjang dimana masyarakat sepanjang hayat bersinggungan dengan hutan dan semua yang ada di dalamnya sehingga tercipta kearifan lokal untuk hidup selaras alam⁹.

Ekosistem sungai yang sangat penting bagi masyarakat sekitar, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun transportasi, akan terus diupayakan kelestariannya dengan berbagai bentuk kearifan lokal seperti adat Lubuk Larangan ini. Sama seperti penuturan Njatrijani (2018) bahwa kearifan lokal diasumsikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Pengembangan sistem itu diakibatkan oleh kebutuhan menghayati, mempertahankan, dan menjalankan hidup berdasar pada kondisi, kemampuan, dan tata nilai di dalam masyarakat terkait. Alam yang dimanfaatkan dengan arif bijaksana akan dirasakan sendiri manfaatnya oleh masyarakat, dimana alam serta

⁷ Hutapea, H. M., & Lestari, R. (2023). Tinjauan Kedudukan Dan Peran Kunci Intelektualitas Adat Sasi di Maluku Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(1), 93-102.

⁸ Sharon, S. S., & Paranoan, S. (2020). Refleksi Rumah Adat Ammatoa Dalam Akuntabilitas Organisasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 59-76.

⁹ Afrianti, S. (2020). Rimbo Larangan Kearifan Lokal Masyarakat Minang Kabau untuk Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Agroprimatech*, 3(2), 74-78.

manusia bisa saling memberikan keuntungan dan berkesesuaian sehingga tercipta sistem kehidupan yang seimbang¹⁰.

PENUTUP

Kesimpulan

Beracuan ke kajian yang sudah terlaksana, dapat diberikan simpulan beberapa hal terkait Adat Lubuk Larangan Muara Siau untuk menjaga sungai seperti:

1. Tujuan dari pengelolaan Lubuk larangan adalah guna melindungi area Lubuk Larangan.
2. Mekanisme pengelolaan dari Lubuk Larangan dimulai dari mengawasi, mengatur dan memberi sanksi, serta tata cara dalam memanen.
3. Sistem penangkapan ikan di Lubuk Larangan yang membatasi penggunaan alat dan membatasi jumlah ikan yang bisa ditangkap mendukung keberlangsungan ikan yang hidup di dalamnya, sehingga bisa dikatakan bahwa Lubuk Larangan adalah salah satu upaya dari masyarakat sekitar untuk melindungi sungai beserta sumber daya yang ada di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Afrianti, S. (2020). Rimbo Larangan Kearifan Lokal Masyarakat Minang Kabau untuk Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Agroprimatech*, 3(2), 74-78.
- Amanda, I. C. D. (2018). Identifikasi Bentuk-bentuk Kearifan Lokal dalam Sistem Religi Masyarakat Situs Sangiran Studi Kasus di Kecamatan Gondan-grejo, Karanganyar. *the Jurnal Sangiran*, VII/1, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Sragen.
- Edy Sedyawati. (2006) *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadi, R. (2019). Tradisi Ritual Ngayu-Ayu Dalam Menjaga Kelestarian Alam. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(5).
- Harsoyo. (1977). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Persada
- Hutapea, H. M., & Lestarini, R. (2023). Tinjauan Kedudukan Dan Peran Kunci Intelektualitas Adat Sasi di Maluku Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(1), 93-102.

¹⁰ Prabowo, Y. B., & Sudrajat, S. (2021). Kearifan Lokal Kasepuhan Ciptagelar: Pertanian Sebagai Simbol Budaya & Keselarasan Alam. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 3(1), 6-16.

- Nasiwan, dkk. (2012). *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta : Ombak.
- Njatrijani, R. (2018). *Kearifan lokal dalam perspektif budaya Kota Semarang*. *Gema Keadilan*, 5(1), 16-31.
- Prabowo, Y. B., & Sudrajat, S. (2021). Kearifan Lokal Kasepuhan Ciptagelar: Pertanian Sebagai Simbol Budaya & Keselarasan Alam. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 3(1), 6-16.
- Sharon, S. S., & Paranoan, S. (2020). Refleksi Rumah Adat Ammatoa Dalam Akuntabilitas Organisasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 59-76.
- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya masyarakat adat kampung naga, desa neglasari, kecamatan salawu, tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 113-124.